



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

PENETAPAN

Nomor 512/Pdt.P/2024/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan secara eletronik dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di DusunRT.001 RW.001 Desa Kecamatan Kabupaten Tulungagung sekarang di 2006, 20/F, BLK T, GDN 33 WAI YIP ST,, KLN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUDI ISWAHYUDI, S.H.,M.H., ALPATONI SAIPUL ANWAR, S.Sy.,M.H. dan MOHAMMAD RUSYIDI ADNANI, S.H., M.H., para Advokat/ Penasehat hukum yang beralamat di Kelurahan Kutoanyar RT. 01 RW. 10 Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung,dengan domisili elektronik pada alamat Email: alpatoni27@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2127/kuasa/11/2024 Tanggal 12 November 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 12 November

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.512/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

2024 dengan register perkara Nomor 512/Pdt.P/2024/PA.TA, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihannya yang bernama :

Nama :(Alm)

Umur : 51 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Perdagangan

Alamat : Dusun RT.002 RW.002 Desa

Kecamatan Kabupaten Tulungagung ;

2. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;

3. Bahwa status Pemohon dengan calon suaminya adalah pemohon berstatus duda cerai sebagaimana akta cerai nomor/AC//PA.TA dan Pemohon berstatus janda cerai sebagaimana akta cerai nomor/AC//PA.TA dan telah habis masa iddahnya sehingga tidak ada larangan untuk menikah

4. Bahwa, adik Pemohon bernamamenolak menjadi wali nikah dengan alasan wasiat dari orang tuanya dan juga calon suami Pemohon masih ada hubungan keluarga padahal diketahui pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain yang tidak ada hubungan nasab sama sekali

5. Bahwa alasan adik Pemohon bernamasebagaimana terurai pada posita angka 4 tersebut tidak berdasar baik secara hukum agama dan hukum negara

6. Bahwa pada kenyataannya calon suami Pemohon adalah laki-laki baik-baik yang bertanggung jawab mengerti agama dan giat dalam mencari nafkah

7. Bahwa pada waktu Pemohon melakukan persiapan pelaksanaan pernikahan wali Pemohon tersebut enggan menjadi wali sehingga tidak dapat dilakukan proses pernikahan lebih lanjut mengingat wali adalah rukun dilaksanakannya pernikahan

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.512/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada tanggal 18 Desember tahun 2024 rencananya ijab qobul akan dilaksanakan antara Pemohon dengan calon suaminya dan dilaksanakan di kediaman rumah Pemohon;

9. Bahwa perbuatan adik Pemohon bernama sebagai wali kurang mempertimbangkan kekhawatiran Pemohon jika terlalu lama menjalin hubungan dengan laki-laki dengan usia yang sudah dewasa tanpa ada ikatan pernikahan akan menimbulkan fitnah dan dikhawatirkan mengarah kepada Perzinaan, selain itu apa yang telah dilakukan oleh Pemohon dengan menolak menjadi wali pada waktu akan dilaksanakannya ijab qobul menjadikan banyak orang yang merasa dipermalukan atas tindakanya tersebut

10. Bahwa akibat dari enggannya adik Pemohon bernama untuk menjadi wali dalam pernikahannya maka syarat pernikahan belum dianggap lengkap sebelum adanya penetapan dari pengadilan mengenai wali adhal sebagaimana surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan nomor. 541/Kua.13.04.04/PW.01/11/2024 ;

11. Bahwa, sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung menetapkan adhalnya wali Pemohon , dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tulungagung sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;

12. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafa'ah / sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan wali Pemohon yang bernama sebagai wali adhal;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.512/Pdt.P/2024/PA.TA



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

3. Mengizinkan kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama(Alm) dengan wali hakim;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada RUDI ISWAHYUDI, S.H.,M.H., ALPATONI SAIPUL ANWAR, S.Sy.,M.H. dan MOHAMMAD RUSYIDI ADNANI, S.H., M.H., para Advokat/ Penasehat hukum yang beralamat di Kelurahan Kutoanyar RT. 01 RW. 10 Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, dengan domisili elektronik pada alamat Email: alpatoni27@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2127/kuasa/11/2024 Tanggal 12 November 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Pemohon tersebut telah menyerahkan asli surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 Oktober 2024, kemudian surat kuasa tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Kuasa para Pemohon pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Pemohon telah menyerahkan pula asli surat permohonan para Pemohon dan asli surat persetujuan para Pemohon prinsipal untuk beracara secara elektronik, dan asli surat kuasa istimewa untuk mediasi, kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Pemohon pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.512/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan wali Pemohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa calon suami bernama(Alm) telah memberi keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Pemohon,, NIK:, tanggal 29 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Wali Pemohon,, NIK: 3504162712840001, tanggal 27 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, Nomor: tanggal 08 Nopember 2024, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tulungagung bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai, Pemohon,, Nomor/AC//PATA, tanggal 04 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Pengaduan Agama Tulungagung, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.4) ;
5. Fotokopi Akta Cerai, Calon suami Pemohon, SISWANDI, Nomor/AC/...../PATA, tanggal 31 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Pengaduan Agama Tulungagung, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.5) ;

B.SAKSI.

Saksi 1,, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di DusunRT 01 RW 01 Desa Kecamatan

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.512/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Saudara misan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan wali adhol karena Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama(Alm), namun wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya;
- Bahwa Saksi tahu wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah karena wasiat dari orang tuanya dan juga calon suami Pemohon masih ada hubungan keluarga padahal diketahui pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain yang tidak ada hubungan nasab sama sekali;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar kepada walinya sebanyak beberapa kali, namun tetap ditolak oleh wali Pemohon;
- Bahwa status Pemohon adalah janda, dan status calon suami Pemohon adalah duda;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah, tidak ada hubungan mahram, dan tidak dalam ikatan pertunangan dengan pihak manapun;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan yang cukup untuk setiap bulannya;

Saksi 2,, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di DusunRT 01 RW 01 Desa Kecamatan Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Saudara misan/sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan wali adhol karena Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama(Alm), namun wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya;
- Bahwa walinya adalah adik kandung Pemohon yang bernama, karena ayah dan kakeknya sudah meninggal dan tidak ada lagi wali yang lain;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.512/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah karena wasiat dari orang tuanya dan juga calon suami Pemohon masih ada hubungan keluarga padahal diketahui pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain yang tidak ada hubungan nasab sama sekali;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar kepada walinya sebanyak beberapa kali, namun tetap ditolak oleh wali Pemohon;
- Bahwa status Pemohon adalah janda dan sudah habis masa iddah-nya, dan status calon suami Pemohon adalah duda;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah, tidak ada hubungan mahram, dan tidak dalam ikatan pertunangan dengan pihak manapun;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan yang cukup untuk berumah tangga;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara Perdata Agama di daftar melalui aplikasi E-Court pada sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung, maka perkara ini diperiksa dan diputus secara e-litigasi, sebagaimana maksud PERMA nomor 7 Tahun 2022 tentang Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada RUDI ISWAHYUDI, S.H., M.H., ALPATONI SAIPUL ANWAR, S.Sy., M.H. dan MOHAMMAD RUSYIDI ADNANI, S.H., M.H., para Advokat/ Penasehat hukum yang beralamat di Kelurahan Kutoanyar RT. 01 RW. 10 Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, dengan domisili elektronik pada alamat

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.512/Pdt.P/2024/PA.TA



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Email: alpatoni27@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2127/kuasa.11/2024 Tanggal 12 November 2024;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2024, asli surat permohonan Pemohon, tertanggal 12 Nopember 2024 dan asli surat persetujuan Pemohon prinsipal untuk beracara secara elektronik tertanggal 29 Oktober 2024 yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya para penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan wali adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang lelaki bernama(Alm), namun wali nikah Pemohon enggan menjadi wali nikah karena wasiat dari orang tuanya dan juga calon suami Pemohon masih ada hubungan keluarga padahal diketahui pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain yang tidak ada hubungan nasab sama sekali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.5 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 berupa fotokopi KTP Pemohon dan fotokopi KTP wali, keduanya beralamat di wilayah Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa surat penolakan

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.512/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

pernikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah, namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon enggan untuk menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 dan P5 berupa fotokopi Akta Cerai Pemohon dan fotokopi Akta Cerai Calon Suami, harus dinyatakan terbukti Pemohon berstatus janda cerai dan calon suami berstatus duda cerai;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suami bernama(Alm), tetapi wali nikah Pemohon yaitu adik kandung Pemohon bernama(Alm) enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa adik kandung Pemohon enggan menjadi wali nikah karena wasiat dari orang tuanya dan juga calon suami Pemohon masih ada hubungan keluarga padahal diketahui pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain yang tidak ada hubungan nasab sama sekali;
- Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan dimintai agar bersedia memberikan perwaliannya, namun tetap menolak;
- Bahwa Pemohon berstatus janda, dan calon suami berstatus duda;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.512/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan adik kandung Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya karena wasiat dari orang tuanya dan juga calon suami Pemohon masih ada hubungan keluarga padahal diketahui pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain yang tidak ada hubungan nasab sama sekali, maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali Pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

إِنْ سَجَرُوا أَوَّالِ السُّلْطَانِ وَلِيَّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya (H.R. Daru Quthni);

Menimbang, bahwa selain hal tersebut oleh karena Pemohon adalah seorang janda, maka pada dasarnya Pemohon lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

النِّيبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا


Artinya: (janda) lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya (H.R. Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 jo Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.512/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Wali Pemohon bernama (.....(Alm)) adalah Adhal;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (.....(Alm) dengan Wali Hakim;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tulungagung untuk menikahkan Pemohon bernama (.....) dengan calon suaminya bernama (.....(Alm);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Helman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. dan Drs. H. Muqoddar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sugeng Supriadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.512/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

Hakim Anggota I
Drs. H. Helman, M.H.
Hakim Anggota II

Drs. H. Muqoddar, S.H.
Panitera Pengganti,
Drs. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.

Sugeng Supriadi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Panggilan	Rp	210.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	480.000,00
		(empat ratus delapan puluh ribu
		rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.512/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)